



**PUTUSAN**

Nomor 1073 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA SUB CABANG (SUB BRANCH) PASURUAN**, berkedudukan di Jalan Cemara, Nomor 41, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, diwakili oleh Iswady Sahabuddin selaku *Branch Head* PT. Suzuki Finance Indonesia Kantor Cabang Malang, mewakili Direksi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advent Dio Randy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yuliana & Rekan, berkantor di Jalan Legundi, Nomor 31, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**MOH. FATHURROHMAN, S.E.**, bertempat tinggal di Perum SBR Taman Indah, FF 05, RT.004, RW.006, Desa Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Choirul Subeki, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Choirul Subeki, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Tegal Mulyorejo Baru, Nomor 133, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan masa kerja Penggugat sebagai pekerja/buruh tetap terhitung gugatan ini diajukan adalah 18 tahun lebih;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung setelah adanya putusan atas gugatan perkara *a quo*;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, sebagaimana ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan Tergugat tanggal 2 Mei 2023 dan tanggal 8 Juni 2023 adalah cacat formil dan tidak beralasan hukum sehubungan Penggugat tetap masih bekerja seperti semula dan tetap memperoleh pembayaran upah/gaji seperti semula serta diakui oleh Tergugat sebelum ada pelarangan bekerja secara lisan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juli 2023;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

- Pesangon : Rp5.716.600,00 x 9 = Rp51.449.400,00;
- Penghargaan Masa Kerja: Rp5.716.600,00 x 6 = Rp34.299.600,00 +  
Jumlah Total = Rp85.749.000,00;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt.Sus-PHI/2024



(Delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji Penggugat terhitung sejak Tergugat melakukan pelanggaran kerja secara lisan/pemutusan hubungan kerja secara lisan pada tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan sehubungan surat pemutusan hubungan kerja secara tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 2 Mei 2023 dan 6 Juni 2023 ditolak oleh Penggugat dengan cara Penggugat tetap masuk kerja seperti semula dan memperoleh pembayaran upah pada bulan Mei dan Juni 2023 serta telah diakui oleh Tergugat, kemudian mengenai perincian perhitungan upah/gaji tersebut sebagai berikut:

- Upah/Gaji bulan Juli 2023 : Rp5.716.000,00;
- Upah/Gaji bulan Agustus 2023 : Rp5.716.000,00;
- Upah/Gaji bulan September 2023 : Rp5.716.000,00 +  
Jumlah Total : Rp17.148.000,00;

(Tujuh belas juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang-barang harta kekayaan Tergugat baik yang bersifat bergerak atau tidak bergerak, sebagaimana ketentuan Pasal 227 HIR/261 Rbg (*conservatoir beslag*);
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
10. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah;
- Eksepsi tentang gugatan salah pihak (*error in persona*);
- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, tanggal 24 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung pada tanggal 30 Juni 2023;
3. Menyatakan masa kerja Penggugat sebagai pekerja tetap pada Tergugat selama 18 (delapan belas) tahun lebih;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut sejumlah Rp68.484.868,00 (enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi I dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Kas/2024/PHI Sby *juncto* Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi II dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Kas/2024/PHI Sby *juncto* Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 105/Pdt.Sus-PHI/PN Sby, tertanggal 24 Januari 2024;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Subsidiar:

apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Pesangon	: Rp5.716.600,00 x 9	= Rp51.449.400,00;
Penghargaan Masa Kerja	: Rp5.716.600,00 x 6	= <u>Rp34.299.600,00 +</u>
Jumlah Total		= Rp85.749.000,00;

(delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 8 Maret

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt.Sus-PHI/2024





2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2024 dan tanggal 19 Februari 2024 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2024 dan tanggal 8 Maret 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan (PP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan terhadap kesalahan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengakuinya bahwa penanganan permasalahan penarikan unit kendaraan nasabah tersebut dilakukan tidak sesuai dengan SOP serta Penggugat juga mengakui bahwa terhadap unit kendaraan nasabah tersebut tidak pernah digadai;
- Bahwa oleh karena Penggugat terbukti melakukan kesalahan terhadap Peraturan Perusahaan (PP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) maka Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat dan kepada Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi I tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dan masa kerja adalah dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi II tentang putusan cacat formil berdasarkan KUH Acara Perdata, penilaian bukti-bukti dan hak-

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt.Sus-PHI/2024



hak Penggugat adalah dalil-dalil yang telah pula dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA SUB CABANG (SUB BRANCH) PASURUAN, dan Pemohon Kasasi II: MOH. FATHURROHMAN, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA SUB CABANG (SUB BRANCH) PASURUAN**, dan Pemohon Kasasi II: **MOH. FATHURROHMAN, S.E.**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt.Sus-PHI/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt.Sus-PHI/2024